

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PADA KPP PRATAMA GORONTALO

**Bambang Supriyanto Po'oe
Tri Handayani Amaliah
Hartati Tuli**

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

bambangpou050@gmail.com, tri.handayani.amaliah@gmail.com, tati.tuli@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of an individual taxpayer understanding of the Self Assessment System implementation on STO Gorontalo. The data in this study were taken from primary data through questionnaires. The number of samples used as subjects in this study were 100 individual taxpayer and using Convenience Sampling techniques. This study uses regression analysis simple.

The results showed that the understanding of the individual taxpayer has a significant effect on the implementation of Self Assessment System. The determination coefficient show that 19.8% understanding of individual taxpayers influence the application of the Self Assessment System and the remaining 80.2% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: Understanding the individual taxpayer, Self Assessment System.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran masyarakat (wajib pajak) yang dipungut oleh pemerintah untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan yang dapat ditunjuk secara langsung dan bersifat wajib. Pembayaran pajak menjadi sangat penting bagi negara untuk peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan

berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentunya diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan, untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah yang pelaksanaan dan pendayagunaan juga diperlukan adanya

pengawasan ketat agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangatlah penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lainnya.

Dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi aparturnya adalah sebagai “hantu” yang ditakuti, bahkan orang cenderung enggan untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain fiskus terjerat dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan di bawah undang-undang beberapa kali dibuat atau diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak (Suhardikha, 2006: 3).

Ironisnya akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk wajib pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak “dihujat habis-habisan” dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar

penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan. Gagasan ini telah digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 1983 untuk mengantisipasi serangkaian perubahan dinamis masyarakat secara keseluruhan yang berimplikasi betapa pentingnya seperangkat aturan perpajakan yang mengikat warga negara untuk mematuinya. Sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (Marziana et al, 2010) dalam Kuraesin (2013).

Saat ini masih banyak dijumpai wajib pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini dinyatakan Damayanti (2012) dalam Kuraesin (2013) kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, wajib pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Gorontalo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan. Khususnya di bidang perpajakan terkait pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System*.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan. Menurut Depdikbud (1994 : 74) pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009: 7).

Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo (2001: 1), pajak menjalankan fungsinya sebagai (1) Fungsi Budgetair, yaitu berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (2) Fungsi Regulerend, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2011: 7) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang aktif melapor pajaknya pada KPP Pratama Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang aktif melapor pajak terutangannya pada KPP Pratama Gorontalo Tahun 2014. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* menurut (Sekaran, 2009: 136) adalah pengambilan sampling secara bebas tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari jawaban responden yaitu kuesioner. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Menurut Sugiyono (2012: 270) Analisis regresi linear sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Menurut Nunnally (Ghozali, 2005: 42) uji validitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung (tabel *Corrected Item-Total Correlation*) dengan r tabel (tabel *Product Moment* dengan signifikan 5%) untuk *degree of freedom* ($df = n-2$), dalam hal ini n adalah jumlah sampel penelitian sebanyak n responden yang memiliki r hitung untuk menilai $df = n-2$, dan suatu kuisoer dikatakan valid apabila r hitung $> r$ tabel.

Uji Reliabilitas

Menurut Nunnally (Ghozali, 2005: 42) uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu, dan suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau


mendekati normal. Mendekati normal apakah data berdistribusi normal tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas data juga menggunakan uji *kolmogorow-smirnov*. Jika tingkat signifikannya lebih besar 0,05 maka data itu berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka distribusi data tidak normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian Normalitas juga dapat diidentifikasi dengan metode *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil *Normal Probability Plot* untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:



Grafik Hasil Pengujian *Normal Probability Plot*

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Dapat pula dilihat bahwa terdapat beberapa titik distribusi data yang agak melenceng, sehingga

perlu dilakukan pengujian *Kolmogorov Smirnov*.

Kolmogorov Smirnov merupakan pengujian normalitas yang dilakukan pada residual pengujian regresi (Santoso, 2012: 230). Dalam rangka mengetahui normal tidaknya distribusi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S test).

Jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari nilai alpha (0,05), maka data mengikuti distribusi normal. Hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,35521096
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,062
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,798
Asymp. Sig. (2-tailed)		,548

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai dari residual regresi. Pengujian pada residual regresi dilakukan karena dalam penelitian ini, analisis data berupa regresi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengujian normalitas data (*Kolmogorov Smirnov*) ditemukan bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* (KS) dari Residual regresi yakni sebesar 0,798. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai *Z tabel*. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini memiliki nilai yang berdistribusi normal.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari pengujian dengan melihat nilai probabilitas (signifikansi *Kolmogorov Smirnov*). Probabilitas pengujian dari Residual regresi yakni sebesar 0,548. Nilai probabilitas atau signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05

sehingga dengan demikian H_0 diterima, data dalam penelitian ini memenuhi uji Normalitas (Data berdistribusi normal).

Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t_{hitung} masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($4,921 > 1,984$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya berpengaruh. Nilai koefisien dari regresi maupun t_{hitung} yang positif menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan.

PEMBAHASAN

Menurut Rahayu dan Devano (2010: 102) bahwa Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-

benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Sebagaimana hasil analisis yang dilakukan dengan pemanfaatan jawaban responden ditemukan bahwa sebesar 57,38% responden atau wajib pajak orang pribadi yang kurang paham dan merasakan masih kurang baik penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama. Sedangkan jawaban responden atau wajib pajak orang pribadi yang paham dan merasakan baik penerapan *Self Assessment System* sebesar 42,62%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kekurangan ataupun kekurangan pada pengetahuan dan pemahaman dari responden atas modernisasi sistem tersebut.

Adanya pemahaman yang baik mengenai *Self Assessment System* tentunya akan berdampak pada penerapan *Self Assessment System* yang semakin baik pula. Hal tersebut sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Marzina, et., al dalam Kuraesin (2013) yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk patuh dalam hal ini mampu dalam menerapkan *Self Assessment System* yang didalamnya terdapat aspek untuk membayar jumlah wajib pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang

ditetapkan, jujur dalam melaporkan dan akurat dalam menghitung.

Sebagaimana diketahui bahwa, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Hasil pengujian deskriptif mengenai pemahaman wajib pajak ditemukan bahwa sebesar 45,63% yang belum sepenuhnya paham mengenai pajak. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang paham yakni sebesar 54,38%. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam hal pemahaman, pihak fiskus sebaiknya terus mengupayakan dan melakukan penyuluhan pajak agar wajib pajak semakin paham dan dampaknya pada hasil penerapan

Self Assessment System yang semakin baik pula. Hal ini secara langsung juga akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak oleh KPP Pratama Gorontalo.

Selain pengujian deskriptif, juga dapat pula dilihat hasil pengujian inferensial yang dalam hal ini dilakukan dengan regresi sederhana. Hasilnya menemukan bahwa nilai t -hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t -tabel. Selain itu apabila kita membandingkan nilai signifikan (P_{value}), maka dapat dilihat bahwa nilai P_{value} (0,000) dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo terhadap penerapan *Self Assesment System*.

Pengaruh yang signifikan ini didukung pula oleh hasil koefisien regresi yang positif yang menunjukkan bahwa apabila wajib pajak orang pribadi semakin paham maka dampaknya pada penerapan *Self Assesment System* KPP Pratama Gorontalo yang semakin baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang paham mengenai pajak akan mampu untuk menerapkan self assesment dengan baik sehingga akan mampu untuk mendaftarkan, menghitung, melaporkan dan menyetor sejumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System*. Sebagaimana hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa nilai t -hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t -tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerapan self assesment pada KPP Pratama Gorontalo. Hal yang sama juga dapat dilihat dari pengujian koefisien determinasi yang hasilnya menemukan bahwa sebesar 19,8% variabilitas penerapan *Self Assesment System* dapat dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Gorontalo.

Kemudian berdasarkan hasil pengujian analisis jawaban responden, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel pemahaman wajib pajak hasilnya sebesar 45,63% wajib pajak yang belum sepenuhnya paham mengenai perpajakan sedangkan sebesar 54,38% yang paham mengenai perpajakan. Sementara itu untuk variabel penerapan *Self Assesment System* ditemukan bahwa sebesar 57,38% wajib pajak yang merasakan bahwa penerapan *Self Assesment System* belum dilakukan atau diterapkan dengan baik sedangkan untuk wajib pajak yang merasakan

bahwa hal ini telah dilakukan dengan baik yakni sebesar 42,62%.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran yakni sebaiknya pihak pemerintah melalui KPP Pratama Provinsi Gorontalo terus meningkatkan berbagai tindakan positif yang dampaknya pada pemahaman wajib pajak dan keberhasilan penerapan *Self Assessment System*. Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan cara melakukan sosialisasi sebagai bentuk dari tindakan ekstensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Disamping itu, pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo juga memperhatikan pelayanan, modernisasi administrasi serta sanksi dalam perpajakan yang dalam hal ini merupakan suatu tindakan konkrit dalam intensifikasi perpajakan. Sebab ketiga aspek tersebut dapat menjadi pendukung keberhasilan dalam penerapan *Self Assessment System*.

Terakhir, bagi masyarakat sebaiknya patuh atas setiap aturan yang ada serta mau untuk melaporkan, membayar serta menghitung sendiri pajak yang dibayarkan sebab hal tersebut merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara Republik Indonesia. Apabila terdapat kendala, diharapkan untuk aktif bertanya kepada pihak KPP Pratama yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk

sebagai instansi yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Jakarta, PT. Media Pustaka Phoenix.
- Ghozali, Imam, 2005, *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2002, *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta, Diadit Media Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta.
- , 2009, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta.
- , 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta.
- Mita, Kuraesin, 2013, *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. Skripsi*
- Rahayu, Siti Kurnia dan Sony Devano, 2010, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, Jakarta, Kencana
- Santoso, Singgih, 2012, *Statistik Parametrik*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Umam, 2009, *Research Methods For Business*, Jakarta, Salemba Empat
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi Revisi 1*, Bandung, PT Refika Aditama

Suhardikha, 2006, Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan, *Skripsi*

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta.Cv